



PUTUSAN

Nomor 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, S.H., Sigit Nugroho, S.H. dan Amin, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM NURDIN, S.H. & PARTNER beralamat di Rumah Jati RT. 007 /RW. 004 Gentan Kidul, Desa Boja xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 19 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0296/39/VIII/2018 dan pada saat menikah status Penggugat adalah Janda Cerai Hidup dan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul bersama kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal dan berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Maret 2022 serta keduanya telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta baik baik saja, namun sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena :

- Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi nafkah tersebut;
- Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama : Okta Setiani binti Bakri warga Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang;
- Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan mengacungkan senjata tajam yang disaksikan sendiri oleh ibu Pengugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022 dimana karena seringnya Penggugat mengalami kekerasan, dan ketakutan akan ancaman ancaman dari Tergugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi hingga sekarang selama 7 bulan;

5. Bahwa karena keadaan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang

Hal 2 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2) Tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul kami menikah 20-08-2018 yang tercatat di KUA kec. Singorojo dengan kutipan akte Nikah 0296/39/VII/2018;
2. Betul saya sering tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat hingga Maret 2022;
3. Betul sering terjadi pertengkaran karena ini sama-sama salah dan akhirnya terjadi pertengkaran di antaranya:
 - a. Tidak benar sama sekali karena di rumah saya masih ada orangtua saya bertanggung jawab;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Benar, tapi semenjak Bulan Agustus 2022 sudah tidak ada hubungan lagi dengan wanita tersebut;

Tetapi Tergugatpun juga mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) bahkan Tergugat ini sampai menyewa kamar hotel GADING ASRI masuk jam 18.00 sampai jam 19.00 itu terjadi pada tanggal 9 Juni 2022, Penggugat juga sering komunikasi lewat Hp. / WA dengan banyak lelaki yang isinya ngajak kencan, bahkan dengan mantan suaminya;

c. Tergugat menjadi emosi dan marah karena perilaku Penggugat yang tidak menghargai suaminya (Tergugat);

4. Tidak benar selama itu dia (Penggugat) juga sering ke rumah Tergugat walaupun cuma semalam atau sehari dan itu terjadi berkali-kali;

5. Siap berpisah tetapi saya ada persyaratan karena Tergugat sewaktu mau menikah ada unsur paksaan dari keluarga Tergugat untuk Tergugat minta balen trisno sebesar 30 Juta;

6. Bagi Tergugat belum setuju dengan hal-hal tersebut karena kesalahan ini sama-sama dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat; Mohon diputuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324056111930001 tanggal 14 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0296/39/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 4 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



B. Saksi:

1. S, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Jetak, RT004, RW005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Singorojo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Maret 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, orang tersebut berasal dari Kelurahan Polaman Mijen Semarang dan Tergugat juda sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saat itu Saksi sedang silaturahmi ke rumah mereka dan antara mereka sedang bertengkar bahkan Tergugat kemudian mengambil pisau dan mengancam Penggugat dengan pisau tersebut setelah itu Saksi meleraikan mereka;
 - Bahwa Sekitar bulan Ramadhan tahun ini atau bulan April 2022;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat setelah kejadian itu pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Tergugat saat hari raya Idul Fitri pernah datang ke tempat Penggugat akan tetapi Tergugat hanya silaturahmi saja tidak menjemput atau mengajak pulang Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;
2. S, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Jetak, RT002, RW005, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Singorojo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap terakhir mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Maret 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara merka sering bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain kemudian Penggugat juga mempunyai pria idaman lain;
 - Bahwa Saksi pernah diajak keluarga Penggugat untuk menjemput Pengugat di rumah orang tua Tergugat dan disana mereka sedang bertengkar masalah tersebut setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kejadian itu pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah merukunkan atau belum;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis dalam

Hal 6 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti seorang saksi sebagaiberikut:

1. Rumlun bin Sadikun, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx Tani, tempat tinggal di Dusun Sekargadung, RT002, RW005, Desa Pasigitan, Kecamatan Boja, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa Saksi adalah pak de Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain begitu juga Penggugat juga selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. , namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena :

1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi nafkah tersebut;
2. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama : Okta Setiani binti Bakri warga Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang;
3. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat

Hal 8 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacungkan senjata tajam yang disaksikan sendiri oleh ibu Pengugat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022 dimana karena seringnya Penggugat mengalami kekerasan, dan ketakutan akan ancaman ancaman dari Tergugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak ada hubungan lagi hingga sekarang selama 7 bulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2018 yang telah di catatkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama belum menetap kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat dan yang terakhir tinggal di rumah Tergugat hingga Maret 2022;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Tergugat sudah tidak berhubungan lagi dengan WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa Tergugat menjadi emosi dan marah karena perilaku Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan meminta balen Trisno berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa setiap kali persidangan Penggugat dan Tergugat di damaikan untuk supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Juga telah dimediasi oleh mediator namun juga tidak berhasil damai;
- Bahwa keluarga Penggugat telah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Susanto bin Tukijo dan Fajar Firman Romadhon bin Sudiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Fotokopi KTP.Penggugat) dan P.2 (berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah berpenduduk dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat hanya satu saksi yaitu: Rumlan bin Sadikun;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan hanya seorang saksi saja maka seorang saksi saja belum mencapai batal minimal pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR bahwa seorang saksi bukan kesaksian (Unus Testis Nullus Testis);

Menimbang , bahwa keterangan seorang saksi Tergugat yang dihadirkan dalam persidangan isi keterangan yang disampaikan dalam persidangan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2018;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat justru Penggugatlah yang harus bekerja;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain dari Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang dan Tergugat sering melakukan kekejaman tergugat dan pernah dengan cara mengalungkan senjata tajam kepada Penggugat sehingga membuat rasa ketakutan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan justru Tergugat yang sulit untuk diajak baik ;

Menimbang, berdasarkan Yurispundensi Putusan Mahkamah Agung RI No 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juli 1968 *"....bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan"*.

Menimbang, berdasarkan Yurispundensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 *"....bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Hal 11 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat dalam tahap jawaban menyatakan tidak keberatan jika terjadi perceraian dengan meminta uang balen trisno sejumlah uang yang dalam hal ini diminta sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dari kalimat tersebut kata balen trisno yang lazim di bunyikan oleh masyarakat umum yang berarti adalah Tergugat minta khuluk kepada Penggugat, sesuai dengan Bab I ketentuan umum pasal 1 point (i) Kompilasi Hukum Islam, Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang ternyata dalam persidangan tidak terjadi kesepakatan tentang permintaan balen trisno yang di sebut khuluk dari Tergugat, dan ternyata tidak tercapai kesepakatan sejumlah uang yang diminta sebagai tebusan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 148 point (6) KHI karena tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya uang tebusan atau iwadl permintaan khuluk tersebut oleh karenanya Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perkara ini di periksa secara perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan dan adanya saling tuduh adanya pihak ketiga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujahtid halaman 99 yang berbunyi :

Hal 12 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



السلطان يطلق بالضرر اد تين

Artinya : *"Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Nuryarahmatina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.
Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:		Rp
Pemanggilan	:		Rp
Biaya	PNBP		
Panggilan			
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Meterai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal 14 dari 14 hal Put. No 2248/Pdt.G/2022/PA.Kdl